

**PENANGANAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WAT
TAMWIL MARHABAN REMBANG**

Oleh :

NURDIAN PERMANA

NIM : 201810110311564



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

PENANGANAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WAT TAMWIL
MARHABAN REMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
NURDIAN PERMANA
NIM: 201810110311564

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

PENANGANAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAAYAAN
MURABAHAH DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL VAT
TAMWIL MARHABAN REMBANG

Diajukan Oleh:

NURDIAN PERMANA

201810110311564

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Sofyan Arief, SH., M.Kn



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

NURDIAN PERMANA

201810110311564

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Selasa 16 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pengaji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NURDIAN PERMANA

NIM : 201810110311564

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


PENANGANAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAAYAAN
MURABAHAH DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WAT
TAMWIL MARHABAN REMBANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juli 2024




Nurdian Permania

UNGKAPAN PRIBADI

Alhamdulillah

Di bikin *happy* saja dan nikmati setiap momen didalamnya

Kelazzz pake (z)



ABSTRAK

Nama

: Nurdian Permana

NIM

: 201810110311564

Judul

**: PENANGANAN WANPRESTASI PADA PRODUK
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SERBA
USAHA BAITUL MAAL WAT TAMWIL MARHABAN
REMBANG**

Pembimbing : Prof. Dr. Rahayu Hartini.,SH.,M.Si.,M.Hum

Sofyan Arief, SH.,M.Kn

Koperasi merupakan salah satu lembaga perekonomian yang didalam kegiatan operasionalnya didasari oleh asas kekeluargaan. Koperasi sudah dikenal cukup lama oleh Masyarakat Indonesia dan perlu dikembangkan sesuai dengan fungsi dan tujuan yaitu untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat. Koperasi didalam kegiatanya hampir sama dengan bank yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada Masyarakat dalam bentuk pembiayaan seperti di Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Marhaban Rembang. Namun, dalam kegiatannya koperasi sering menemukan pembiayaan salah satunya pembiayaan murabahah yang mengalami masalah seperti macet, kurang lancar yang mengakibatkan wanprestasi pembiayaan. Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya Upaya penanganan yang dilakukan terhadap pembiayaan murabahah yang mengalami wanprestasi. Metode penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini ialah terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi pembiayaan seperti salah satu pihak tidak melakukan prestasi sesuai dengan perjanjian, melakukan prestasi tapi tidak sesuai dengan waktu didalam perjanjian, melakukan perjanjian namun tidak sesuai dengan isi dari perjanjian pembiayaan tersebut. Sehingga untuk menangani hal seperti itu, dapat dilakukan dengan cara Upaya 3 R yaitu *Rescheduling, Reconditioning, Restrukturing*.

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Wanprestasi, Koperasi

ABSTRACT

Name : *Nurdian Permana*
Nim : *201810110311564*
Title : ***HANDLING DEFAULTS ON MURABAHAH FINANCING PRODUCT IN THE BAIUTUL MAAL WAT TAMWIL MARHABAN REMBANG BUSINESS COOPERATIVE***
Advisor : ***Prof. Dr. Rahayu Hartini., SH., M.Si., M.Hum***
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Cooperatives are an economic institution whose operational activities are based on the principle of kinship. Cooperatives have been known for quite a long time by the Indonesian people and need to be developed in accordance with their functions and objectives, namely to advance the welfare of the community. Cooperatives in their activities are almost the same as banks, namely collecting funds and channeling these funds back to the community in the form of financing, such as in the BMT Marhaban Rembang Multi-Business Cooperative (KSU). However, in their activities, cooperatives often encounter financing, one of which is murabahah financing, which experiences problems such as traffic jams, substandard financing which results in financing defaults. So, to overcome this, there needs to be efforts to deal with murabahah financing that experiences default. This research method is sociological juridical in nature. The results of this research are that there are several factors that cause financing defaults, such as one party not performing according to the agreement, performing an achievement but not according to the time in the agreement, carrying out an agreement but not in accordance with the contents of the financing agreement. So to handle things like that, it can be done using the 3 R's, namely Rescheduling, Reconditioning, Restructuring.

Keywords: *Murabahah Financing, Default, Cooperative*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr,Wb

Bismillahirrahmanirrahim, Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PENANGANAN WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SERBA USAHA BAITUL MAAL WAT TAMWIL MARHABAN REMBANG. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang dialami, namun berkat bantuan serta dorongan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya semangat, motivasi dan bantuan dari berbagai orang yang di sekeliling saya dengan adanya hal tersebut bisa memperlancar penulisan skripsi ini. Dengan demikian atas segala kerendahan hati dan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :


1. ALLAH SWT karena tanpa ridho ALLAH SWT penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua saya yang selama ini memberikan semangat dan memberikan nafkah pendidikan serta pengorbanannya selama ini, tanpa pernah Lelah memberikan doa terbaik bagi saya agar kelak menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat dan negara.
3. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H. M.Hum selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universtitas Muhammadiyah Malang
5. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini., SH., M.Si., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Sofyan Arief, SH.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini
7. Bapak Sholahuddin Al-Fatih S.H., M.H selaku wali kelas penulis yang selalu memberikan dukungan serta motivasi terhadap penulis dan teman-teman kelas J sejak semester I hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H. M.Hum selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universtitas Muhammadiyah Malang
9. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H. M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
10. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H.M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu hukum yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara
12. Teman-temanku tercinta yang telah memberikan semangat dalam proses penyusunan, penelitian, dan penulisan skripsi dan telah menjadi teman seperjuangan sejak semester I yang bernama Muhammad Hilmy Rizqullah Ramadhan, Doni Maulana, Tamsil Aulia Hakim, Robby Prasetyo, Riza Ferdiansyah Yusanto, Muhammad Amin Syarifudin, Rafie Iqbal Pratama, Ferlyawan Isnanda Nuh, Farhan Hawari, Ari Satrio Wibowo, Faisal Egi Nanda, Faisal Fahmi, Ardiansyah Oki Rahadi, Teddy Syahroni, Muchammad Husein Nur Ivan, dan Agung Prasetyo
13. Bapak Nurfaidin selaku manager BMT Marhaban yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di BMT Marhaban Rembang
14. Ibu Nining Sopiastuti selaku teller di BMT Marhaban Rembang yang telah banyak membantu penulis dalam kegiatan pada proses penilitian skripsi di BMT Marhaban Rembang.
15. Bapak Adi Susanto selaku pegawai BMT Marhaban yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan interview terhadap pemberian pembiayaan murabahah di BMT Marhaban Rembang
16. Bapak Aris Haryanto selaku Pegawai BMT Marhaban yang telah mengizinkan penulis melakukan wawancara dan membantu memberikan masukan terhadap skripsi penulis terkait dengan penanganan pembiayaan murabahah.
17. Seluruh pegawai BMT Marhaban Rembang yang telah membantu dan mengizinkan penulis dalam menyelesaikan proses penelitian di BMT Marhaban Rembang.
18. Seluruh teman-temanku tersayang kelas J Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menemani berjuang dari semester I hingga proses penyusunan skripsi

Semoga penulisan skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menjadi sumber referensi pendidikan khususnya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Wassalamualaikum Wr,Wb.

Penulis



Nurdian Permana

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABTRAK.....	vii
ABTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penulisan	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	42
A. Tinjauan Umum Tentang Koperasi	42
1. Pengertian Koperasi	42
2. Landasan, Peran dan Fungsi Koperasi.....	43
3. Asas dan Prinsip Koperasi	44
4. Jenis-Jenis Koperasi	46
B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan.....	49
1. Pengertian Pembiayaan.....	49
2. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	51
3. Tujuan Pembiayaan.....	55
4. Fungsi Pembiayaan	56
5. Unsur-Unsur Pembiayaan	57
6. Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	58
C. Tinjauan Umum Tentang Murabahah	61
1. Pengertian Akad Murabahah	61
2. Dasar Hukum Murabahah	62
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	63
4. Jenis-Jenis Murabahah	65
5. Ciri-Ciri Murabahah.....	66
6. Manfaat dan Tujuan Murabahah	66

D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	68
1. Pengertian Wanprestasi	68
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	69
3. Faktor Penyebab Wanprestasi	70
4. Akibat yang ditimbulkan oleh Wanprestasi	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Deskripsi Ringkas KSU BMT Marhaban	72
B. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi Pembiayaan Murabahah di KSU BMT Marhaban Rembang	82
1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KSU BMT Marhaban Rembang.....	82
2. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi Pembiayaan Murabahah di KSU BMT Marhaban Rembang	86
C. Upaya yang dilakukan oleh KSU BMT Marhaban terhadap pembiayaan murabahah yang mengalami wanprestasi	99
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	116

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang : UIN Malang press, 2008), h. 48.
- Abdullah Saeed, 2004, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, hlm.119.
- Agus Susilo, Ika Trisnawati, “*Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan*,” 286.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), Hal 74
- Applied Mathematics, “*Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam*” (2016): 1–23.
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2001), h.16.
- Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15
- Dasar Koperasi Syariah, “*Penerapan Pola Syariah Pada Ba dan Usaha Koperasi Nanang Sobarna Book Chapter*” (1992): 117–124.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ”No:111/DSN-MUI/IX/2017, Akad Jual Beli Murabahah”, (19 maret 2023).
- G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h.5
- G. Kartasapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h.6
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta:Kencana, 2010), hal 123.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hal 92.
- M. Nur Rianti Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. (Bandung : Alfabera, 2012) Hal 42

Muhammad, *Manajemen bank syariah*. (Yogyakarta : UPP AMOYKPN, 2005)
Hal 304

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isani Press, 2001), 101.

Osmad Muthaher, 2012, *Akuntansi perbankan Syariah*, Yogjakarta: Graha Ilmu, Cet.Pertama, hlm.59.

Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), Cet. Ke-1, h.8.

Rozalinda, 2016, *Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm.84.

Subandi, *Ekonomi Koperasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h, 18

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet ke-2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 703.

Yuke Rahmawati, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Cet. I; Ciputat: UIN Jakarta Press, 2113), h. 43.

Jurnal

Jurnal Ekonomi, *Keuangan dan Manajemen* Vol. 18 (2) 2022 242

Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata dan HIR

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang no 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian

Wawancara Pihak KSU BMT Marhaban dan pihak penerima pembiayaan

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menyerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nurdian Permana

Nim : 201810110311564

Dengan Judul Skripsi :

“Penanganan Wah prestasi Pembiayaan Pada Produk Murabahah di KSU BMT Marhaban Rembang”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

